

## Promosi Produk Penghimpun Dana Bank Mini Syariah (BMS) Terhadap Minat Menabung Nasabah Di Bank Mini Syariah Mardhotillah Angkola Barat

**Purnama Hidayah Harahap<sup>1</sup>, Mita Dwi Priyatni<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Alamat: Jl. JL.T Rizal Nurdin No.Km 4, RW.5, Sihitang, Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22733

email: [purnama@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:purnama@iain-padangsidempuan.ac.id)<sup>1</sup>, [mitadwi@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:mitadwi@iain-padangsidempuan.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT.** *Islamic finance is a financial institution whose operations are based on Islamic principles. The application of Islamic principles is what distinguishes Islamic financial institutions from general (conventional) financial institutions. The community certainly has significant goals both in terms of achieving goals and realizing the use of Islamic financial services based on the Al-Quran and As-Sunnah. To achieve the goals that have been proclaimed, it is necessary to take action. The action in this case is to invite the people of the Sitinjak village, West Angkola District to save in a mini sharia bank. Therefore, in this journal paper, the researcher aims to increase the insight and knowledge of students and the public about Islamic banking, invite students and the public to join in using Bank i Syariah products and to familiarize students and the public with saving at Islamic banks. This study involved several informants including students, the community and the leadership of the Mini Syariah Bank Pondok Pesantren Mardhotillah by using the interview method. The results obtained include the number of enthusiastic students of the Mardhotillah Islamic boarding school who are enthusiastic about joining the Mini Syariah Bank. There are obstacles related to people's concerns who think that this Mini Syariah Bank is an unclear bank, and the Bank can later cause disappointment.*

**Keywords:** *Interest in Savings, Mini Syariah Bank, Mardhotillah Islamic Boarding School*

### PENDAHULUAN

Pada zaman ini perbankan sangatlah lekat dengan kehidupan manusia sehari-hari dan menunjang kehidupan manusia. Salah satu hasil pengembangan perbankan tersebut adalah adanya perbankan yang berbasis syariah atau lebih dikenal dengan perbankan syariah. Melalui pengembangan perbankan inilah diharapkan bisa membuat masyarakat beralih kepada perbankan syariah, dikarenakan kedepannya transparansi

dan komunikasi akan semakin penting bagi dunia perbankan dan juga dunia akademika (Perry Warjiyo dan Solikin M. Juhro, 2020). Oleh karena itu, perbankan syariah berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan untuk mendorong taraf hidup masyarakat (Ismail, 2017). Dari hal tersebut, terbukti bahwa perbankan syariah tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi tetapi juga untuk mensejahterakan masyarakat.

Keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Penerapan prinsip Islam inilah yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan umum (konvensional). Misalnya dalam hal pembiayaan usaha, bank syariah hanya bersedia membiayai kegiatan-kegiatan atau usaha yang halal dan bermanfaat dengan meninggalkan masalah riba. Penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Metode inilah yang dipergunakan oleh bank syariah supaya para nasabahnya dengan perlahan meninggalkan perbuatan riba dan mengalihkan kebiasaan nasabah tersebut (Chair, 2015). Berkenaan dengan hukum bunga bank, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang hal tersebut. Dalam fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2004 di Jakarta tersebut, MUI memutuskan bahwa praktek pembungaan yang dilakukan oleh Bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya, hukumnya adalah haram.

Bank syariah melaksanakan segala usaha dan aktifitasnya berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, dalam menjalankan semua kegiatan perbankan agar tidak ada yang keluar dari prinsip syariah ada pihak yang mengawasi berjalannya praktik perbankan syariah yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Inilah salah satu hal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Melalui hal tersebut sangat diperlukan perubahan untuk meningkatkan taraf kehidupan melalui tabungan dari kegiatan magang mandiri. Magang mandiri merupakan suatu bentuk pengalaman nyata bagi para mahasiswa prodi perbankan syariah Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan. Dengan adanya magang mandiri mahasiswa diberikan wewenang untuk melakukan pola pengembangan keuangan masyarakat dengan melibatkan struktur-struktur organisasi di desa masing-masing.

Pengembangan masyarakat adalah hubungan masyarakat berdasarkan keadilan dan saling menghormati dalam suatu kelompok masyarakat. Pengembangan masyarakat mampu menyelesaikan masalah yang seakan-akan tidak pernah selesai dari masyarakat, yaitu masalah dalam pengelolaan keuangan atau pun ekonomi. Dalam hal pengembangan masyarakat tentunya mempunyai tujuan yang signifikan baik dalam hal mencapai tujuan dan mewujudkan masyarakat menggunakan jasa keuangan syariah yang berlandaskan Al-quran dan As-sunah. Untuk mencapai tujuan yang sudah dicanangkan maka perlu tindakan dilakukan. Tindakan pada hal ini yaitu dengan mengajak masyarakat kelurahan Sitinjak Kecamatan Angkola Barat untuk menabung di Bank Mini Syariah.

Tabungan yang dicanangkan ini yaitu sebagai dasar untuk membiasakan para masyarakat untuk menabung yang digunakan sebagai tabungan di masa depan. Tabungan Bank mini syariah ini diperkenalkan dengan cara sosialisasi, ini diperuntukan untuk semua kalangan yaitu mahasiswa, anak-anak, remaja, dan masyarakat umum. Diperuntukan untuk semua kalangan karena dilihat dari segi pemikiran masyarakat yang masih kurang memahami istilah menabung. Selama ini masyarakat hanya beranggapan bahwa menabung di Bank sama saja dengan menabung di rumah. Namun, faktanya berbeda halnya menabung di Bank dengan di rumah. Maka dari itu, kelompok magang IAIN Padang Sidempuan Kecamatan Agkola Barat melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum. Tulisan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan santri dan masyarakat tentang Bank Syariah, mengajak santri dan masyarakat bergabung menggunakan produk Bank Syariah dan untuk membiasakan santri dan masyarakat menabung di Bank Syariah.

## **METODE**

Jenis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif dan pendekatan kualitatif, yang mana penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan. Sedangkan Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan berbentuk kata maupun

bahasa yang baik pada suatu konteks khusus secara alamiah serta memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dan dalam penelitian ini melibatkan beberapa informan diantaranya santri atau nasabah dan pimpinan Bank Mini Syariah Pondok Pesantren Mardhotillah dengan menggunakan metode wawancara. Adapun lokasi penelitian ini di Padangsidimpuan Kecamatan Angkola Barat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Bank Mini Syariah***

Pada dasarnya bank mini syariah merupakan sarana dan prasarana yang ada disekolah yang penggunaannya dalam bentuk media pembelajaran digunakan oleh sekolah kejuruan sebagai tempat praktikum untuk siswa jurusan perbankan syariah sehingga dapat menambah informasi bagi siswa yang berhubungan dengan perbankan syariah. Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu 1) menerima simpanan uang, 2) meminjamkan uang, 3) memberikan jasa pengiriman uang (Karim, 2003). Sementara syariah secara terminologi didefinisikan yaitu sebagai “peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung dengan Allah SWT dan dengan manusia” (Karim, 2003).

### ***Promosi Produk Penghimpunan Dana***

Promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditunjukan untuk mendorong permintaan konsumen atas produk yang ditawarkan produsen atau penjual. Promosi merupakan kegiatan *marketing mix* yang terakhir. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan ketiga kegiatan yang baik produk harga dan lokasi. Dalam kegiatan ini setiap bank berusaha untuk mempromosikan seluruh jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Tanpa promosi jangan diharapkan nasabah dapat mengenal bank. oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya (Kasmir, 2010).

Adapun pendapat Rizal Yaya dkk mengatakan bahwa Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Pengkreditan Rakyat Syariah (BPPRS) (Yaya, dkk, 2012). Dari pendapat tersebut bisa dipahami kembali bahwa Bank Syariah mempunyai Bank

umum dan pengkreditan rakyat tetapi harus sesuai dengan prinsip syariah, untuk bank mini syariah sendiri yang ada di sekolah kejuruan merupakan contoh dari Bank umum syariah. Bank mini syariah menjalankan fungsi bank sesuai dengan bank umum syariah tetapi praktiknya tidak seperti bank syariah pada umumnya karena bank mini syariah di sekolah kegiatannya terbatas dan hanya berlaku di dalam sekolah yang mempunyai bank mini syariah saja.

Produk Penghimpunan Dana merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadiah dan Mudharabah (Karim, 2010).

#### 1. Prinsip Wadiah

Prinsip yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro.wadiah yad dhamanah berbeda berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal wadi'ah yad dhamanah, pihak yang dititipi (BMT) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

#### 2. Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip Mudharabah, penyimpan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan Bank / BMT sebagai Mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan BMT untuk melakukan murabahah atau ijarah. Dapat pula dana tersebut digunakan BMT untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal BMT menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka BMT bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Dalam prinsip mudharabah yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah *mudharib* (pengelola dana), karena salah satu karakteristik prinsip *mudharabah* adalah pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada mudharib (pengelola dana) dan pemilik dana tidak boleh ikut campurdalam pengelolaan dana mudharabah. Sehingga yang mengetahui

hasil usaha adalah *mudharib*. Oleh karena itu, yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah *mudharib* (Wiroso, 2005).

### ***Proses Pendirian Bank Mini Syariah Mardhotillah***

Bank Mini Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di Indonesia bank di bagi menjadi dua jenis, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Adapun proses dari pada pendirian Bank Mini Syariah Pondok Pesantren Mardhotillah sebagai berikut :

1. Perizinan. Untuk mendirikan Bank Mini Syariah, dibutuhkan izin dari pemerintahan setempat, yaitu izin dari camat setempat.
2. Persetujuan. Untuk mendirikan Bank Mini Syariah tersebut, dan izin usaha untuk mendirikan Bank Mini Syariah setelah persiapan selesai.

Bank Mini Syariah Pondok Pesantren Mardhotillah menjadi salah satu jenis usaha yang bergerak dalam layanan penyimpanan. Ini dapat membantu para santri/santriah dan memberikan kesempatan kepada santri/santriah untuk menyimpan uang mereka sekaligus bentuk pembelajaran tentang perbankan. Bank Mini Syariah (BMS) memberikan manfaat seperti memudahkan santri/santriah dan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, efisiensi waktu karena tidak perlu meninggalkan waktu belajar apabila ingin menabung. Dalam prosesnya, ada dua tahapan dalam pendirian Bank Mini Syariah, yaitu

1. Pertama tahap perencanaan yang terdiri dari pembicaraan mengenai pendirian Bank Mini Syariah dengan Kepala Yayasan Pondok Pesantren Mardhotillah, pembuatan mekanisme kerja, dan sosialisasi tentang bank mini syariah ini kepada santri/santriah dan juga masyarakat sekitarnya.
2. Kedua adalah, tahap implementasi yang terdiri dari pemebentukan pengurus dan pelaksanaan kegiatan atau pelayanan.

Salah satu indikator keberhasilan dai Bank Mini Syariah ini adalah pengembangan yayasan pondok pesantren dan keuntungannya bagi para santri/santriah adalah ini dapat membantu keuangan mereka jika suatu waktu mereka membutuhkannya.

## ***Program Bank Mini Syariah Yayasan Mardhatillah***

Bank syariah mini didirikan oleh kelompok magang di Yayasan Mardhatillah atas ijin ketua yayasan dan pemerintahan setempat. Bank mini syariah yayasan mardhotillah adalah Bank mini yang bekerja dalam instansi sekolah di berjalan dengan berbasis hukum Al-Quran dan Hadits dan ditanggungjawabki kelompok magang Selama periode magang. Bank mini syariah di awasi oleh Institut Agama Islam Negeri dan Yayasan Mardhotillah itu sendiri.

### **1. Visi dan Misi Bank Mini Syariah**

Visi : “Menciptakan generasi yang rajin menabung dan jauh dari riba”.

Misi :

- 1) Menghimpun dana wadiah dari nasabah dengan tujuan rencana finansial masa depan.
  - 2) Menjaga amanah tabungan para nasabah.
- ### **2. Program Kegiatan Bank Mini Syariah Mardhotillah**
- a. Sosialisasi menambah wawasan santri/santriyah yayasan mardhotillah tentang pentingnya menabung dan investasi dengan syariat Islam.
  - b. Menghimpun dana tabungan para nasabah
  - c. Mengamankan tabungan nasabah
  - d. Menyalurkan kembali tabungan nasabah

Dari tercapainya visi dan misi serta terlaksananya program pada Bank Mini Syariah, Berdampak pada banyaknya nasabah yang ingin menabung pada Bank Mini Syariah Mardhotillah. Berikut adalah daftar nama dan tabungan nasabah sampai tanggal 03 maret 2021 :

**Tabel 1.**  
Daftar Nama dan Tabungan Nasabah

| <b>No</b> | <b>Nama</b>         | <b>Tanggal</b> | <b>Setoran</b> | <b>Total Saldo</b> |
|-----------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1         | Hafna Sri Handayani | 02/03/2021     | Rp 35.000      | Rp 170.000         |
| 2         | Miftah Rizkiyah     | 02/03/2021     | Rp 20.000      | Rp 35.000          |
| 3         | Nazlin Asmirandah   | 02/03//2021    | Rp 50.000      | Rp 65.000          |
| 4         | Yulia Khairani      | 02/03//2021    | Rp 25.000      | Rp 100.000         |
| 5         | Della Puspita       | 02/03//2021    | Rp 20.000      | Rp 35.000          |
| 6         | Sakinah Putri       | 22/02/2021     | Rp 15.000      | Rp 15.000          |
| 7         | Nuradina            | 02/03//2021    | Rp 10.000      | Rp 55.000          |
| 8         | Aliya Magfiroh      | 02/02/2021     | Rp 50.000      | Rp 95.000          |

|    |                       |             |           |                    |
|----|-----------------------|-------------|-----------|--------------------|
| 9  | Zeni Arfah            | 22/02/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 10 | Rizka Auliya Siagian  | 02/03/2021  | Rp 20.000 | Rp 35.000          |
| 11 | Asna Pardosi          | 02/03/2021  | Rp 10.000 | Rp 45.000          |
| 12 | Elsa Lubis            | 02/03/2021  | Rp 10.000 | Rp 25.000          |
| 13 | Nabila Zahra          | 22/02/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 14 | Mona Annisa           | 22/02/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 15 | Saskiya Khairani      | 22/02/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 16 | Nopida Putri Utami    | 22/02/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 17 | Chelsi Rabiah         | 22/02/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 18 | Wira Sopra Marwah     | 02/03/2021  | Rp 20.000 | Rp 35.000          |
| 19 | Tari Siregar          | 02/03/2021  | Rp 15.000 | Rp 30.000          |
| 20 | Zenni Jesika Pohan    | 22/02/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 21 | Astrid Lubis          | 02/03/2021  | Rp 10.000 | Rp 25.000          |
| 22 | Mei Rina Nengsih      | 02/03/2021  | Rp 20.000 | Rp 35.000          |
| 23 | Ika Melda             | 02/03/2021  | Rp 10.000 | Rp 25.000          |
| 24 | Shintia Sari          | 02/03/2021  | Rp 10.000 | Rp 25.000          |
| 25 | Faujiah Marsyah       | 22/02/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 26 | Putri Ramdhani        | 02/03/2021  | Rp 20.000 | Rp 35.000          |
| 27 | Putri Raudah          | 02/03/2021  | Rp 10.000 | Rp 25.000          |
| 28 | Rezky Ramadhani       | 02/03//2021 | Rp 15.000 | Rp 30.000          |
| 29 | Cantika Ayu           | 22/02/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 30 | Nur Auliya            | 02/03/2021  | Rp 10.000 | Rp 25.000          |
| 31 | Ida Royani            | 02/03/2021  | Rp 20.000 | Rp 35.000          |
| 32 | Saadatul Haqiqiyah    | 22/02/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 33 | Adly Syafiqri         | 22/02/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 34 | Hotbulana             | 22/02/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 35 | Harun Arrasyid        | 02/03/2021  | Rp 20.000 | Rp 35.000          |
| 36 | Salman Al Fariji      | 22/02/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 37 | Andre Fahlepi Rambe   | 02/03/2021  | Rp 20.000 | Rp 35.000          |
| 38 | Putra Aditya          | 02/03/2021  | Rp 10.000 | Rp 25.000          |
| 39 | Ikmal Rozi            | 22/02/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 40 | Ahmad Maulana Pardosi | 22/02/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 41 | Widiyani Putriawan    | 02/03/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 42 | Muhammad Qorid Pane   | 02/03/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 43 | Roito Siregar         | 02/03/2004  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 44 | Syahban Khoiri        | 02/03/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
| 45 | Anwar Sadad           | 02/03/2021  | Rp 15.000 | Rp 15.000          |
|    | <b>JUMLAH</b>         |             |           | <b>Rp1.395.000</b> |



### *Hambatan Bank Mini Syariah Mardhotillah*

Dalam mendirikan Bank Mini Syariah ini tentunya memiliki banyak sekali permasalahannya, dalam penelitian ini tepatnya di desa Sitinjak Kecamatan Angkola Barat. Salah satu syarat untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan tentunya memerlukan modal yang tidak sedikit, dalam hal ini dibutuhkan investasi dari pihak ketiga sehingga dilakukan pengajuan proposal permohonan modal kepada pihak pemerintahan setempat. Namun, tidak sesuai harapan. Permasalah kedua berhubungan sangat sulit kiranya menentukan pusat penggunaan Bank Mini Syariah ini, karena jika dilihat dari pandangan masyarakat, kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa Bank Mini Syariah ini adalah bank yang tidak jelas, mereka khawatir bahwa program magang yaitu Bank Mini Syariah membuat mereka kecewa nantinya.

Misalnya saja kekhawatiran mereka akan uang/dana mereka tidak akan kembali pada mereka. Dan yang menjadi nasabah untuk menabung di Bank Mini Syariah ini adalah para santri/santriah, dan untuk hal ini para santri/santriah sangat antusias dalam melakukan kegiatan menabung ini disebabkan karena mereka khawatir kehilangan uang mereka di asrama. Hal lain yang menjadi kendala adalah untuk memberikan pemahaman bagi para masyarakat bahwa Bank Mini Syariah ini adalah bank yang didirikan berdasarkan dari kepercayaan rakyat semata, dan untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat inilah yang menjadi kendala lain setelah kendala sebelumnya dalam menentukan lokasi, sasaran pendirian Bank Mini Syariah.

Namun terkait faktor hambatan diatas adanya solusi yang ditawarkan dari permasalahan diatas diantaranya Dikarenakan tidak diperolehnya modal dari pihak ketiga, maka modal pendirian Bank Mini Syariah diambil dari dana awal calon nasabah. Dari kendala kurangnya kepercayaan dan pengetahuan masyarakat tentang Bank Mini Syariah. Maka, dia akan sosialisasi berbentuk persuasi dengan tujuan menambah wawasan, pengetahuan dan mengajak masyarakat bergabung di Bank Mini Syariah. Dikarenakan, santri/santriah pondok pesantren mardhotillah sangat banyak yang antusias bergabung dengan Bank Mini Syariah. Maka lokasi yang ditetapkan sbagai tempat Bank Mini Syariah adalah di Pondok pesantren Mardhotillah.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang didapat dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai bank mini syariah yang berdiri di tengah

masyarakat yang minim akan pengetahuan tentang Bank Syariah banyak dihadapkan dengan kendala berupa penolakan dari masyarakat. Tetapi karena kegigihan untuk mendirikan Bank Mini Syariah ini dan bantuan dari pihak yayasan mardhotillah, sehingga program Bank Mini Syariah dapat dijalankan dan memberi manfaat bagi masyarakat, santri/santriah dan yayasan pondok pesantren mardhotillah. Dengan adanya Bank Mini Syariah Mardhotillah ini diharapkan dapat membantu santri/santriah dalam hal financial, memudahkan bertransaksi dengan cepat dan akurat. Dengan keberhasilan Bank Mini Syariah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk sekolah lain/yayasan lain supaya pelayanan publik dibidang perbankan dapat diterapkan di sekolah-sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2003). *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Azwar Karim, Adiwarmanto. (2003). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: IIT Indonesia).
- \_\_\_\_\_. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada).
- Bahri Djamarah, Syaiful. (2002). *Rahasia Sukses Belajar*, (Jakarta : Rineka Cipta).
- Chair, Wasilul. (2015). *Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah*. *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1, No. 1, Juni 2015.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama).
- J.Setiadi, Nugroho. (2003). *Perilaku Konsumen*. (Jakarta: Kencana).
- J. Moleong, Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Perry Warjiyo dan Solikin M. Juhro. (2020). *Kebijakan Bank Sentral (Teori dan Praktik)*. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada)
- Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. (Jakarta: Salemba 4).
- Slameto. (2004). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. (Jakarta : Rineka Cipta).
- Wiroso. (2005). *Penghimpun Dana Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. (Jakarta: PT Grasindo).